

Keunggulan dan Kelemahan Penyusunan dan Pelaksanaan Kurikulum 2006 (Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005)

Frisna Septian Renaldi

Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Correspondence Address: frisnaseptianrenaldi@gmail.com

Abstract

The enactment of the concept of centralization in the 2004 Curriculum or what is known as KBK (Comptence Standarized Curriculum) is a new problem in the history of education in Indonesia because the implementation on the concentrate is considered not in accordance with the existing social and geographical diversity. For this reason, the 2006 curriculum or what is known as KTSP (Educational Unit Level Curriculum) comes with the concept of decentralization which refers to government regulation of the republic of Indonesia Number 19 of 2005 concerning national education standards. The aim is to embarrass the quality of national education by exploring the potential of each education unit to solve educational problems in Indonesia based on flexible solutions, and create a climate social diversity that accepts diversity. Using qualitative approach; library research, this study exprores the basis for result of the research show that the 2006 Curriculum is an oprational curriculum that is compiled and implementated by each educational unit. The 2006 Curriculum as a whole is regulated in Government Regulastion Number 19 Of 2005 Concerning National Education Standards.

Key Words: 2004 Curriculum (KBK), 2006 Curriculum (KTSP), Government Regulastion of the Republic of Indonesia Number 19 of 2005.

Abstrak

Pemberlakuan konsep sentralisasi dalam Kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan istilah KBK (Kurikulum Berstandar Kompetensi) menjadi problematika baru dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Pasalnya, pemberlakuan konsep tersebut dinilai tidak sesuai dengan keberagaman sosial dan geografis yang ada. Untuk itu, Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan istilah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) hadir dengan konsep desentralisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuannya yaitu memajukan mutu pendidikan nasional dengan menggali potensi setiap satuan pendidikan, menyelesaikan problematika pendidikan di Indonesia berdasarkan solusi yang luwes, serta menciptakan iklim sosial yang menerima keberagaman. Dengan menggunakan qualitative approach; library research penelitian ini mengupas dasar penyusunan



dan pelaksanaan Kurikulum 2006 melalui analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kurikulum 2006 adalah oprasioanal kurikulum yang disusun dan dilaksakan oleh masingmasing satuan pendidikan. Penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum 2006 secara keseluruhan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kata kunci: Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 KTSP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

Introduction

Pendidikan dan kurikulum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berjalan secara linier. Artinya kualitas pendidikan sangat sangat dipengaruhi oleh kualitas kurikulum yang dikenakan. Hubungan yang demikian terjadi karena adanya kurikulum sebagai seperangkat acuan dalam penyelenggaraan dan penataan pendidikan. Hal ini sesuai dengan definisi kurikulum menurut Nana Syaodih Sukmadinata yang menyebutkan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan (Kaimuddin: 2015, 20).

Senada dengan itu, menurut UU No. 20 Tahun 2003 kurikulum adalah seperangkat rencana yang digunakan dalam pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan (UU. No. 20 Tahun 2003). Mac Donald sebagaiman dikutip Yudi Cadra Hermawan dkk. dalam jurnal mudarrisuna menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam keberlangsungan proses pendidikan (Yudi Candra Hermawan: 2020, 37). Singkatnya, kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, kurikulum selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan itu disebabkan karena



pendidikan adalah suatu hal yang bersifat dinamis; terus menerus mengalami perkembangan. Sehingga *lumrah* bilamana perubahan kurikulum adalah sebagai bentuk adaptasinya dalam mengawal perkembangan serta mencapai tujuan pendidikan (Maimun Ritonggo: 2018, 89). Dengan kata lain, tanpa perubahan, kurikulum tidak akan mampu menciptakan sistem pendidikan yang relevan.

Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dua tahun setelah itu, Indonesia mulai mengatur kurikulum pendidikannya. Sejak 1947 terhitung tidak kurang dari sepuluh kali perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Diantara perubahan kurikulum tersebut terdapat kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan KTSP / Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Maimun Ritonggo: 2018, 90-91). Kurikulum 2006 merupakan salah satu gagasan penyempurna kurikulum 2004. Kurikulum ini menjadi penting dalam pembahasan pendidikan Indonesia karena dengan mengetahui seluk-beluknya calon pendidik mampu membuat acuan dalam penyusunan kurikulum mendatang.

Pembahasan mengenai Kurikulum 2006 bukan merupakan pembahasan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Pembahasan serupa juga pernah dibahas oleh Yuli Ani Setyo Dewi (2014) dengan judul "Anlisis Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Sekolah Dasar Negeri Pisang Candi 1 Malang." Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatife deskriptif berbasis lapangan. Fokus pada penelitian tersebut adalah bagaiamana implementasi Kurikulum 2006 di Sekolah Dasar Negeri Pisang Candi 1 Malang (Yuli Ani Setyo Dewi: 2014).

Ason dan Mardiani (2020) dengan judul "Analisis Implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Sintang". Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis lapangan. Subjek penelitian tersebut yakni Kepala Sekolah dan Tim Pengembang Sekolah yang telah ditentutakan berdasarkan akreditasi. Tujuan penelitian tersebut



adalah mengetahui standar mutu masing-masing sekolah dan kualitas implementasi masing-masing standar nasional pendidikan khususnya di kabupaten Sintang (Ason, Mardiani: 2020).

Haidar Putra Daulay, Siti Halimah dan Anwar Sadad (2017) dengan judul "Aplikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal." Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis lapangan. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui: (1) pemahaman dan pengetahuan guru di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal terkait KTSP (2) pelaksanaan KTSP dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal (3) evaluasi KTSP di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal (4) kendala guru terkait pelaksanaan KTSP di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal, serta (5) upaya mengatasi kendala tersebut di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal (Haidar Putra Daulay, Siti Halimah, Anwar Sadad: 2017).

Andhika Wirabhakti (2020) dengan judul "Peran KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dalam Pembelajaran Sebagai Bagian Dari Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa bagi Peserta Didik." Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui: sejauh mana peran KTSP dalam pembelajaran sebagai bagian dari pendidikan karakter dan budaya bangsa bagi peserta didik (Andhika Wirabhakti: 2020).

Lely Halimah, R. Deti Rostika, dan Encep Sudirjo (2009) dengan judul "Pengembangan Model Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Yang Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan." Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *R&D*. Tujuan penelitian tersebut adalah memfasilitasi sekolah khususnya sekolah dasar dalam proses penyusunan KTSP yang mengacu pada panduan penyusunan KTSP dari Badan Standar Nasional Pendidikan (Lely Halimah, R. Deti Rostika, Encep Sudirjo,: 2009).



Nuraini Asriati (tt) dengan judul "Implementasi KTSP dan Kedalanya (Antara Harapan dan Kenyataan)." Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui secara umum implementasi KTSP serta kendalanya dalam pembelajaran (Nuraini Asriati: 2009).

Irtanto, Herrukmi Septa R, Supriyanta, dan Widodo Djati Sasongko dengan judul "Implementasi Kebijakan PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Studi Kompetensi Kualitas SDM Guru SMA Negeri Perkotaan di Jawa Timur." Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis lapangan dengan pemilihan lokasi penelitian; Kediri, Madiun, Mojokerto dan Probolinggo. Tujuan penelitian yaitu mengetahui kompetensi kualitas sumber daya manusia guru di SMAN perkotaan Jawa Timur serta kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP. No. 19 Tahun 2005 (Irtanto, dkk.: 2011).

Dari sekian penelitian terdahulu diatas, peneliti belum menemukan penelitian yang membahasas secara terperinci dengan pendekatan library research mengenai Dasar Penyusunan Dan Pelaksanaan Kurikulum 2006 (KTSP) ditinjau dari Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Sehingga, peneliti berasumsi bahwa penelitian ini dirasa penting terutama sebagai; (1) sumbangsih atas pembangunan kurikulum pendidikan di Indonesia, (2) bekal pendidik dan tenaga kependidikan indonesia, (3) sarana memahami isi SNP berdasarkan PP. No. 19 Th. 2005.

Methods

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau *Library Research*. Menurut Syaodih (2009) studi kepustakaan atau *library research* merupakan serangkaian penelitian yang pemerolehan datanya digali melalui beragam informasi pustaka dengan perincian sumber data primer dan sumber data



sekunder. Sesuai definisi tersebut, dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan sumber data berupa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan menganalisis isi serta mencantumkan beberapa dokumen pendukung yang lain. Adapun dalam memperoleh data sekunder peneliti menggunakan jurnal, artikel, dan peraturan pemerintah yang terkait dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Results and Discussion

Kurikulum 2006 (Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005)

Penyusunan kurikulum secara nasional ditahun 2004, dirasa kurang efektif khususnya dalam menyikapi persoalan pendidikan di Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki keberagaman sosial dan geografis. Keberagaman ini menuntun perbedaan masalah antar wilayah, sehingga solusi yang ditawarkan pun seharusnya tidak sama. Dengan berkaca pada problematika yang demikian, pada tahun 2006 disusunlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 yang mengatur tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ini difungsikan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Indonesia. Sehingga, setiap penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu pada SI dan SKL dalam oprasionalnya disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Baedhowi: 2017, 172).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 (pasal 1, ayat 15) adalah oprasioanal kurikulum yang disusun dan dilaksakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP muncul sebagai jawaban dari sistem sentralistik Kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Sekali lagi, dengan demikian penyusunan KTSP diserahkan pada masing-masing instansi dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang



dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) (PP. No. 19 Tahun 2005, 4).

Standar Isi (SI) yang dimaksudkan dalam penyusunan kurikulum 2006 (KTSP) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi. Adapun yang dimaksud Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP. No. 19 Tahun 2005, 2).

Dalam penyusunan operasional kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan KTSP, BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) memberikan arahan pada setiap instansi pendidikan. Secara umum arahan BSNP meliputi penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Adapun langkah lanjutan kegiatan yang telah disusun, diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun. Selain itu untuk menjalankan penyusunan kurikulum, instansi pendidikan/sekolah terlebih dulu menentukan tim penyusun yang terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, guru, konselor, komite sekolah, dan narasumber, serta dinas pendidikan setempat.

Adapun dalam pelaksanaannya tim penyusun KTSP yang telah dibentuk, secara bersama-sama melakukan analisis konteks dengan: (1) mengidentifikasi standar kompetensi lulusan dan standar isi sebagai acuan dalam penyusunan KTSP, (2) menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi; peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program, dan (3) menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar yang meliputi komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.



Pada tahap selanjutnya, sekolah menentukan visi dan misi dan menjabarkan keduanya dalam berbagai komponen-komponen pendidikan. Komponenkomponen tersebut meliputi: (1) Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) struktur dan muatan kurikulum yang meliputi; mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban pelajaran, kriteria ketuntasan belajar, standar kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis lokal dan global, (3) kalender pendidikan, (4) lampiran-lampiran yang meliputi; program tahunan, program semester, silabus, RPP, SK, dan KD mulok, program pengembangan diri, dan perangkat lainnya seperti pemetaan KD atau indikator. Pada akhirnya dokumen penyusunan kurikulum tersebut dioprasionalkan oleh kepala sekolah dengan melalui pertimbangan dari komite sekolah dan sepengetahuan dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota (Lely Halimah, R. Deti Rostika, Encep Sudirjo: 2009, 4-5).

Dasar Penyusunan Dan Pelaksanaan Kurikulum 2006

Penyusunan Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan tersebut berisikan 17 bab dan 97 pasal dengan tanggal penetapan 16 mei 2005. Pada bab I membahas mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian konseptual dari istilah-istilah yang akan digunakan. Ditemukan pada bab I ini definisi mengenai standar nasional pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan sebagainya.

Kemudian pada bab II peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2005 terdapat pengaturan mengenai lingkup, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Untuk lingkup standar nasional pendidikan diatur pada pasal 2 dengan isi meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar



pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pasal ini juga menjelaskan mengenai mekanisme penjaminan dan pengendalian mutu standar nasional pendidikan serta mengenai penyempurnaan standar nasional pendidikan. Untuk mekanisme penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, sedangkan untuk penyempurnaan standar nasional pendidikan dilakukan dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pasal 3 dan 4 dalam bab II peraturan pemerintah republik Indonesia secara umum membahas mengenai fungsi standar nasional pendidikan dan tujuannya. Untuk fungsi standar nasional pendidikan yakni sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Adapun untuk tujuannya yaitu menjamin mutu pendidikan nasional.

Bab III peraturan pemerintah republik Indonesia tahun 2005 berisikan tiga belas pasal (pasal 5 – pasal 18) dengan pembahasan standar isi. Delapan belas pasal ini kemudian dibagi lagi menjadi lima bagian dengan konsentrasi sebagai berikut:

- a. Pada bagian pertama terdapat satu pasal yakni pasal 5 dengan dua ayat yang menjelaskan mengenai bahwa cangkupan dari standar isi yaitu meliputi kerangka dasar dan standar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan karakter pendidikan/akademik.
- b. Pada bagian kedua terdapat empat pasal yakni pasal 6, 7, 8, 9. Keempat pasal tersebut membahas secara rinci mengenai kerangka dasar dan kurikulum. Yang perlu digaris bawahi adalah dalam bagian ini pengaturan mengenai pelajaran bahasa Arab masih belum tercantum secara jelas. Hanya saja dalam pasal 7 terdapat beberapa ayat yang telah menyinggung pelajaran bahasa. Namun dalam pasal 9 yang secara umum menekankan KTSP dalam perguruan tinggi belum ditemukan



- ayat yang serupa kecuali ayat 2 yakni tentang kewajiban mencantumkan pelajaran agama.
- c. Pada bagian ketiga terdapat enam pasal yakni pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Secara keseluruhan bagian ini membahas mengenai beban belajar KTSP di semua tingkatan.
- d. Pada bagian kelima terdapat pasal 18 yang mengatur secara rinci kalender pendidikan/akademik.

Bab IV adalah bab yang membahas mengenai Standar Proses. Bab ini terdiri dari enam pasal yaitu pasal 19,20, 21, 22, 23, 24. Dalam pasal 20 dijelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Bab V secara terperinci mengkaji tentang standar kompetensi yang mana dalam pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa standar kompetensi digunakan sebagai pedoman penentuan kelulusan. Kemudian dalam bab ini yang kaitannya dengan pelajaran bahasa, pasal 25 ayat 3 menjelaskan bahwa penekanan pelajaran bahasa adalah pada aspek membaca dan menulis.

Bab VI adalah bab yang membahas mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Bab ini terbagi dalam dua bagian dengan pasal 28-34 sebagai bagian pertama dan pasal 35-41 sebagai bagian kedua.

Bab VII peraturan pemerintah republik Indonesia adalah bab yang membahas mengenai standar sarana dan prasarana. Bab ini membahas secara rinci perabot/peralatan pembelajaran yang harus dimiliki sekolah termasuk mengenai bahan ajar, media pembelajaran, pemetaan kelas, lahan, hingga jarak tempuh peserta didik.

Bab VIII membahas Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional. Bab ini



terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari sepuluh pasal. Yakni pasal 49 sampai dengan pasal 58. Secara khusus bagian ini mengkaji detil standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Beberapa point pada bagian ini masih bisa ditemui dalam sistem kurikulum sekarang. Misalnya point pada pasal 50 ayat 2 yang menjelaskan tentang pelaksanaan tugas kepala sekolah SMP/MTs/SMPLB—yang mana dalam hal ini dibantu oleh minimal satu orang wakil.

Pasal 52 ayat 1 menjelaskan adanya kewajiban satuan pendidikan dalam membuat pedoman yang mengatur tentang; (1) kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, (2) kalender akademik yang memberikan informasi terkait kegiatan satuan pendidikan dengan perincian mingguan, bulanan, sampai tahunan, (3) struktur organisasi, (4) pembagian tugas pendidik, (5) pembagian tugas diantara tenaga kependidikan (6) peraturan akademik (7) tata tertib satuan Pendidikan (7) kode etik antara warga dengan lingkungan Pendidikan dan sebaliknya (8) biaya operasional pendidikan.

Bagian kedua mengatur standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Bagian ini hanya terdiri dari satu pasal yakni pasal 59 dengan dua ayat. Pada ayat 1 terdapat delapan point yang menegaskan prioritas program Pendidikan yang diantarannya yaitu wajib belajar, menuntaskan pemberantasan buta aksara, relevansi Pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, dls.

Bagian ketiga adalah bagian yang mengatur standar pengelolaan oleh pemerintah. Bagian ini terdiri dari dua pasal; pasal 60 dan pasal 61. Beberapa point dalam pasal ini memiliki kesamaan dengan pasal sebelumnya yakni pada bagian kedua. Seperti pada pasal 60 point a yang sama menyatakan wajib belajar sebagai prioritas program pendidikan. Namun, bagian ini juga mencantumkan beberapa point yang belum/tidak tercantum dalam bagian kedua, seperti; penjaminan mutu pendidikan nasional.

Yang menarik dari bagian ketiga yaitu terletak pasal 61 ayat 1. Pasal ini



secara lugas menyebutkan bahwa adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan satuan pendidikan. Ini menjadi salah satu pasal yang mendukung terselenggarannya desentrelisasi kurikulum.

Bab IX adalah bab yang mengatur tentang standar pembiayaan. Terdapat satu pasal yakni pasal 62 dengan lima ayat serta tiga butir dari ayat 4. Pengaturan pembiayaan Pendidikan terbagi menjadi dua yakni operasi dan personal. Biaya operasi meliputi sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Pada ayat ke 3 dinyatakan bahwa kaitannya pembiayaan yang harus dikeluarkan peserta didik adalah pembiayaan personal. Dan pada ayat 5 dinyatakan juga standar biaya operasi adalah ditentukan Peraturan Menteri atas usulan BSNP.

Bab X merupakan bab yang membahas mengenai Standar Penilian Pendidikan. Bab ini terbagi dalam lima bagian. Pada bagian pertama pasal 63 terdapat 3 ayat yang membahas tentang unsur penilaian mulai dari Pendidikan Dasar, Menengah, sampai dengan Pendidikan Tinggi. Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kesamaan unsur penilaian yakni: penilain hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan pemerintah. Adapun dalam pendidikan tinggi hanya ada dua unsur penilaian yakni pendidik dan satuan pendidikan tinggi.

Jika dalam bagian pertama pasal 63 dijelaskan secara umum mengenai unsur penilaian, maka dalam bagian kedua pasal 64 ini diperinci mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik. Kemudian dilanjutkan bagian ketiga pasal 65 yang memberikan penjelasan rinci mengenai penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Bagian keempat pasal 66 memeberikan penjelasan mengenai penilain hasil belajar oleh pemerintah. Pada bagian ini Ujian Nasional diatur dalam pasal 68. Pengaturan tersebut mulai dari pemetaan mutu program dan/atau satuan



pendidikan, sampai dengan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan.

Bagian terakhir dalam bab X adalah bagian kelima. Pada bagian ini terdapat satu pasal yakni pasal 72 dengan 2 ayat serta 4 butir penjabaran ayat 1. Secara umum bagian ini mengatur kelulusan peserta didik dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

Bab XI dari peraturan pemerintah republik Indonesia membahas Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang dikenal dengan BSNP. Bab ini terdiri dari empat pasal (pasal 73, 74, 75, 76, 77). Mengutip pasal 73 ayat 1 BSNP didirikan dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Adapun tugas BSNP berdasarkan pasal 76 ayat 1 yaitu membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

Bab XII adalah bab yang membahas mengenai evaluasi pendidikan. Berdasarkan pasal 78 evaluasi pendidikan meliputi evaluasi kinerja pendidikan oleh satuan pendidikan, evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Daerah/Kota serta evaluasi kinerja pendidikan oleh Lembaga mandiri yang dibentuk oleh masyarakat. Point pasal 78 diperjelas secara gamblang dengan pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.

Bab XIII adalah mengatur mengenai akreditasi yang mana pada pasal 86 dijelaskan bahwa akreditasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau melalui Lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Adapun program akreditasi dari pemerintah dilakukan oleh; BAN-S/M untuk satuan dasar dan menengah, BAN-PT untuk satuan pendidikan tinggi, BAN-PNF untuk satuan pendidikan jalur nonformal.

Bab XIV mengatur mengenai sertifikasi dengan pasal 89 ayat 1 yang



menyatakan kompetensi peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah atau sertifikat kompetensi. Kemudian yang menarik adalah pada 90 ayat 2 dinyatakan bahwa peserta didik informal dapat mendapatkan ijazah setara ijazah formal dengan melakukan uji kompetensi dan ujian nasional yang dilakukan satuan pendidikan terakreditasi.

Bab XV membahas mengenai penjaminan mutu yang mana menurut pasal 91 ayat 2 hal tersebut ditujukan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 92 ayat 8 dijelaskan juga bahwa program penjaminan mutu satuan pendidikan diterbitkan oleh Menteri. Adapun, penyelenggaraan program pendidikan yang tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam mendapat pengakuan dari pemerintah dibutuhkan rekomendasi dari BSNP. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 93 ayat 1.

Bab XVI mengatur tentang ketentuan peralihan yang mana pada pasal 94 ayat 2 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyesuaikan selambatlambatnya 7 (tujuh) tahun (setelah ditetapkannya peraturan pemerintah ini). Adapun untuk Ujian Nasional peserta didik tingkat dasar mulai dilaksanakan tiga tahun setelah ditetapkannya peraturan ini. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam pasal 94 ayat 4.

Bab XVII merupakan bab penutup peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pada bab ini dijelaskan melalui pasal 96 bahwa semua hal yang terkait keperluan pelaksanaan peraturan harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun. Adapun pasal 97 sebagai pasal terakhir berisikan pernyataan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 16 Mei 2005 (PP. No. 19 Tahun 2005).

Keunggulan Dan Kelemahan Kurikulum 2006

1. Keunggulan



- a) KTSP merupakan kurikulum yang menekankan pada konsep desentralisasi. Penekanan ini menjadi keunggulan tersendiri bagi KTSP mengingat dengan konsep desentralisasi satuan pendidikan mampu mengekspresikan secara maksimal jati dirinya serta dinilai lebih adaptif dalam menjawab persoalan pembelajaran di Indonesia.
- b) KTSP menjadi kebijakan yang mendorong munculnya globalisasi local (Fedrik A. Kande: 2008, 83). Hal ini masih berkaitan dengan desentralisasi KTSP dimana konsep ini mendorong tegaknya keberagaman budaya bukan keseragaman budaya.

2. Kelemahan

- a) Selain menjadi keunggulan KTSP disisi lain sistem desentralisasi juga menjadi kelemahan KTSP. Pasalnya, beberapa satuan pendidikan yang ada di Indonesia belum memiliki SDM yang merata sepenuhnya. Sehingga menyerahkan konsep kurikulum secara mandiri pada setiap satuan pendidikan akan menimbulkan kegagalan perancangan program.
- b) Penekanan pemberlakuan Ujian Nasional menjadikannya sebagai alat tolok ukur utama keberhasilan Pendidikan (Fedrik A. Kande: 2008, 84). Jika dikaitkan dengan konsep Kurikulum Nasional maka ini menjadi problematika tersendiri pendidikan Indonesia. Pasalnya pandangan yang berkembang dalam pembentukan Kurikulum Nasional adalah memandang manusia sebagai manusia yang cerdas dengan kecerdasan yang berbeda, sehingga menguji secara keseluruhan dengan satu tolok ukur sama halnya menyalahi pandangan tersebut.



Analisis

Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan sebutan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) merupakan bentuk jawaban atas kritik terhadap Kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan sebutan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Menurut konsep Kurikulum 2006 persoalan pendidikan Indonesia tidak akan selesai dengan satu solusi (sentralisasi) (Setyaningsih, 2017). Hal ini dikarenakan munculnya persoalan adalah tidak lepas dari pengaruh social dan geografis. Berangkat dari pemahaman bahwa Indonesia adalah negara dengan tatanan sosial dan geografis yang beraneka ragam kurikulum 2006 menawarkan konsep desentralisasi. Konsep ini tidak lagi menyuguhkan suatu rumus matang untuk *mau tidak mau* ditelan oleh satuan pendidikan, melainkan memberikan batasan tertentu pada satuan terkait (SI SKL) lalu kemudian memberikan peluang satuan pendidikan tersebut merumuskan secara mandiri kurikulum yang dikehendaki. Sehingga, kurikulum mana pun yang dirumuskan sesuai konsep kurikulum 2006 yang telah dikembangkan oleh BSNP disebut sebagai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) (Erfiati & Lailatussaadah, 2022).

Secara umum, konsep ini dinilai *apik*, mengingat dalam konsep ini satuan pendidikan mendapatkan ruang untuk menggali potensi sekaligus solusi sesuai dengan sosial dan geografisnya. Akan tetapi, disisi lain, kurangnya pemerataan SDM menjadi hal lain untuk penerapan konsep desentralisasi Kurikulum 2006. Namun, beralih dari hal ini, kurikulum 2006 hadir sebagai konsep yang menjadi sebab-musabbab lahirnya konsep kontemporer yang kini diterapkan dalam pendidikan Indonesia (Nurmayuli, 2019). Sementara kurikulum 2006 masih terdapat banyak kendala, lalu kemudian guru dihadapkan pada pemberlakuan kurikulum baru, ini dibutuhkan kesiapan guru dalam menerapkan setiap kurikulum, kesiapan guru dalam penerapan kurikulum akan berdampak pada keberhasilan kurikulum tersebut (Lailatussaadah et al., 2019).



Conclusion

Keunggulan KTSP menekankan pada desentralisasi, memungkinkan lembaga pendidikan mengekspresikan jati dirinya dan lebih adaptif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di Indonesia, serta mendorong keberagaman budaya dibandingkan keseragaman, dan dirancang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta kebutuhan dunia kerja, dan diharapkan dapat melatih sumber daya manusia Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial. Namun terdapat beberapa kelemahannya meliputi kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP dan penggunaan Ujian Nasional sebagai alat tolok ukur utama keberhasilan Pendidikan, yang menjadi problematika tersendiri karena pandangan yang berkembang dalam pembentukan Kurikulum Nasional adalah memandang manusia sebagai manusia yang cerdas dengan kecerdasan yang berbeda, sehingga menguji secara keseluruhan dengan satu tolok ukur sama halnya menyalahi pandangan tersebut.

References

- Afda, M. A. (2023). Creative Student Day Program Management In Developing Student's Talents Interests. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 59-72. Andhika Wirabhakti. 2020. Peran Ktsp (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Dalam Pembelajaran Sebagai Bagian Dari Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Bagi Peserta Didik, *Nizamul 'ilmi; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)*, Vol. 5, Edisi 1.
- Ason, Mardiani. 2020. Analisis Implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Kabupaten Sintang, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 1, No. 2.
- Asriati. Nuraini, (tt) Implementasi Ktsp Dan Kedalanya (Antara Harapan Dan Kenyataan), *Jurnal Visi Ilmu* Pendidikan.
- Baedhowi. 2017. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Kebijakan Dan Harapan, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, No. 065, Tahun Ke-13.
- Daulay. Haidar Putra, Siti Halimah, Anwar Sadad. 2017. Aplikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan



Sunggal, At-Tazakki, Vol. 1, No. 1.

- Erfiati, E., & Lailatussaadah, L. (2022). The Roles of Educator in Disruptive Era. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 6(1), 52. https://doi.org/10.22373/cj.v6i1.11202
- Lailatussaadah, Hayati, S., & Yulia, H. (2019). Tahap Kesiapan Guru Sma Dalam Penerapan Kurikulum 2013 Di Kabupaten Bireuen. *Intelektualita*, 7(2), 121–131. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/9931
- Nurmayuli, N. (2019). Hubungan Antara Supervisi Kepala Sekolah Dan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Lhokseumawe. *Jurnal Al Mabhats*, 4(1), 119–145.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - R, Lely Halimah, Dkk. 2009. Pengembangan Model Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Yang Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2.
 - Ritongga, Maimun. 2018. Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi, *Jurnal Bina Gogik*, Vol. 5, No. 2.
 - ______.2018. Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi, *Jurnal Bina Gogik*, Vol. 5, No. 2.
 - Setyaningsih, K. (2017). Esensi tranformasi sistem sentralisasi-desentralisasi pendidikan dalam pembangunan masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76-94.
 - Yuli Ani Setyo Dewi, Anlisis Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Di Sekolah Dasar Negeri Pisang Candi 1 Malang, *Jurnal STITNU Al-Hikmah Mojokerto*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2014.
 - Yuli, N. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi Pedagogik Guru. *Jurnal Al Mabhats*, 5(1), 77-103.